



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 445/ 270 /102.10/2022

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur tentang Penetapan Daftar Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan setiap saat, wajib diumumkan secara berkala, wajib diumumkan serta merta dan informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar perlu menetapkan klasifikasi Daftar Informasi Publik di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran negara nomor 5071);
4. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
7. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2017 tentang nomor Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 25 tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor : 188/415/KPTS/ 013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Propinsi Jawa Timur.
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur
- KEDUA** : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan, atas kepatuhan dan kepentingan umum.
- KETIGA** : Daftar Informasi Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini:
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 09 MARET 2022

DIREKTUR,


dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP.196406211990112001

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 09 Maret 2022

Nomor : 445/ 270 /102.10/2022

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
PLID RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022**

No.	Jenis Informasi	alamat situs/portal dan/atau soft file
1	2	3
	Diumumkan Berkala	
1.	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/profil
2	Visi & Misi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/profil/alamat
3.	Tugas Fungsi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/profil/visi
4.	Struktur Organisasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/infoberkala
5.	Profil Pimpinan Badan Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/profil/struktur
6.	Laporan harta kekayaan Pejabat Negara Pimpinan Badan Publik yang telah diverifikasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/infoberkala
7	Rencana Kerja dan Anggaran	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/renja
8	kalender kegiatan	https://lpse.jatimprov.go.id/eproc4
9.	Laporan Kinerja Badan Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/lkb
10	Laporan Keuangan tahunan	
	a. Laporan realisasi anggaran	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/rsb
	b. Neraca	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/lkeu
	c. Laporan Aliran Kas	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/lkeu
	d. Daftar asset dan inventaris	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/simbada_2020.pdf
	e. RKA OPD	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/dprk
	f. DPA OPD	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/dprk
	g. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) OPD	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/rsb
11	Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang mengikat bagi publik yang dihasilkan Badan Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/zi/komitmen
12.	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat Badan Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/profil/pengaduan
13.	Ringkasan laporan layanan informasi yang memuat:	
	a. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/laporan_ppid_2019.pdf
	b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik,	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
	c. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pedum
	d. Alasan penolakan permohonan informasi publik.	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
14	PPID yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola informasi publik (SK/Penetapan PPID) termutakhir	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/sk
	Struktur PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/kelembagaan
	Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/kelembagaan
	laporan layanan informasi publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/laporan

laporan layanan informasi publik tahun 2019 ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/laporan
koordinasi secara rutin, baik kepada Atasan PPID / PPID Pembantu	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/galeri
fasilitas/kelengkapan layanan informasi publik	
a. Meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan (desk information)	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/galeri
b. Formulir dan Tanda Terima Permohonan Informasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
c. Formulir Keberatan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/keberatan
d. Daftar Register Permohonan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
e. Jadwal pelayanan informasi publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pedum
Peraturan / Kebijakan / Keputusan	
Peraturan/Keputusan mengenai Pelayanan Informasi Publik yang Badan Publik Saudara hasilkan	http://arsipdih.jatimprov.go.id/
Informasi yang ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/infokecuali
regulasi mengenai standar biaya perolehan informasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik	
SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/sop_pelayanan_info
SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/sop_pengajuan_keb
SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/fasilitasi_sengketa_informasi_publick.pdf
SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/uji_konsekuensi_informasi_publick.pdf
SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/penyusunan_daftar_informasi_publick.pdf
Tempat penyimpanan dokumentasi informasi publik	
a. menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk manual (folder, box file, ordner dll)	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/galeri
b. menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk digital (semisal keping CD, micro film, google drive atau lainnya)	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/galeri
c. penyimpanan informasi dan dokumentasi memiliki Ruang Arsip tersendiri	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/galeri
d. Anggaran tetap dalam penatausahaan dan penyimpanan informasi	
Tersedia Setiap Saat	
dokumen pendukung dalam penyusunan Peraturan/Kebijakan/Keputusan yang telah di tetapkan dalam rentang waktu 2014 - 2019 (misalnya: naskah akademik, masukan masyarakat, kajian, risalah rapat)	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/skm
Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga mengenai Pengadaan Barang dan Jasa.	https://lpse.jatimprov.go.id/eproc4
rencana strategis Badan Publik yang masih berlaku	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/rsb
SOP tentang;	
a. pedoman pengelolaan organisasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/spo_perencanaan_kebutuhan_peg.pdf
b. pedoman pengelolaan administrasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/sop_tatalaksana_surat_menyurat.pdf

	c. pedoman kepegawaian	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/spo_perencanaan_kebutuhan_peg.pdf
	d. pedoman pengelolaan keuangan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/sakip/spo
	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik tentang:	
	a. Kepegawaian	
	b. Keuangan	
	informasi data perbendaharaan atau inventaris barang milik negara	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/simbada_2020.pdf
	Aksesabilitas Website	
	web/laman/menu/direktori khusus PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/ppidawal
	web/laman/menu/direktori khusus PPID terhubung dengan website resmi (utama) Badan Publik Saudara	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/ppidawal
	Aplikasi layanan PPID berbasis <i>mobile (android/linux/apple)/mobile view</i>	
	Konten	
	web/laman/menu/direktori khusus PPID Badan Publik dan mengumumkan Informasi mengenai Profil PPID	
	a. Profil Singkat tentang organisasi PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid
	b. Tugas dan fungsi PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/kelembagaan
	c. Struktur organisasi PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/kelembagaan
	d. Visi dan Misi PPID	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/visimisi
	Web/laman/menu/direktori khusus PPID Badan Publik. mengumumkan Informasi mengenai maklumat pelayanan informasi publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/images/ppid/maklumat_pelayanan_informasi_public.pdf
	web/laman/menu/direktori khusus PPID Badan Publik Anda mengumumkan Informasi mengenai:	
	a. Tata Cara Permohonan Informasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/pidl
	b. Tata Cara Pengajuan Keberatan	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/keberatan
	c. Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/sengketa
	Web/laman/menu/direktori khusus PPID memiliki Regulasi berkenaan dengan:	
	a. Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik	http://arsipjdih.jatimprov.go.id/
	b. Rancangan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/ppid/sk
	Web/laman/menu/direktori khusus PPID memiliki aplikasi/ <i>tool</i> yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara <i>online</i>	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/pengaduan/new
	saluran media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook) yang memuat konten keterbukaan informasi public dan mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah	http://rsuhaji.jatimprov.go.id/index.php/home#popup

DIREKTUR,

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP. 19640621 199011 2 001